
PENDAPAT HUKUM TENTANG PEMBENTUKAN “KAMPUNG RESTORATIVE JUSTICE” DI KABUPATEN GRESIK

Frida Patiwi

Program Studi Megister Ilmu Hukum, Universitas Narotama

partiwifrida@gmail.com

ABSTRACT

“Kampung Restorative Justice” is a community-based initiative to resolve criminal cases through mediation and dialogue rather than punishment, aiming to restore relationships between perpetrators, victims, and the community. This approach emphasizes peaceful settlement through mutually agreed resolutions, education to raise awareness of restorative principles, and prevention by encouraging accountability and rehabilitation. Implementation typically involves community leaders or neutral mediators, active community participation, and prioritizing out-of-court settlements for minor cases such as theft, assault, or traffic violations. Despite challenges like limited public understanding, differing views among law enforcement, and lack of facilities, this initiative offers a promising pathway to create a fairer, victim-centered, and sustainable justice system at the village level.

Keywords: *Restorative Justice Village, Government, Gresik*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka untuk mengoptimalkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum mengeluarkan surat Nomor B-475/E/Es.2/02/2022 tanggal 08 Februari 2022 tentang Pembentukan Kampung Restorative Justice. Kemudian dikeluarkan juga Surat Edaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Nomor B-913/E/Ejp/03/2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Pembentukan Rumah Restorative Justice. Kedua surat tersebut berisi tentang pembentukan “Kampung Restorative Justice” di Kabupaten/Kota yang tujuannya adalah supaya terhadap perkara-perkara tertentu

diselesaikan secara damai dengan pendekatan “Restorative Justice”. Terhadap hal tersebut memunculkan pertanyaan hukum, apakah “Kampung Restorative Justice” dapat dibentuk di Kabupaten Gresik dan apa yang dapat dilakukan dalam upaya untuk mengoptimalkan “Kampung Restorative Justice”.

Rumusan Masalah

1. Apakah dapat dibentuk “Kampung Restorative Justice” di Kabupaten Gresik?
2. Apa upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mengoptimalkan “Kampung Restorative Justice”?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, serta doktrin-doktrin hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasikan ketentuan-ketentuan hukum terkait mengkaji norma hukum yang berlaku, khususnya yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, asas-asas hukum, dan yurisprudensi yang berkaitan dengan “Kampung Restorative Justice”. Penelitian yuridis normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat normatif, yakni mengenai aturan hukum dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur kewenangan polisi dan perlindungan terhadap hak tersangka dalam proses penahanan. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan.

PEMBAHASAN

Dasar Hukum “Kampung Restorative Justice” di Kabupaten Gresik

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- b. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- c. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

- d. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-475/E/Es.2/02/2022 tanggal 08 Februari 2022 tentang Pembentukan Kampung Restorative Justice
- e. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Nomor B-913/E/Ejp/03/2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Pembentukan Rumah Restorative Justice

Pembentukan “Kampung Restorative Justice” di Kabupaten Gresik

Bahwa penyelesaian perkara pidana secara konvensional yang tidak mengenal perdamaan (*dading*) dalam praktiknya tidak menyelesaikan masalah dalam mengatasi pelanggaran hukum pidana yang terjadi di masyarakat. Bahkan *criminal justice system* yang konvensional tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, di antaranya adalah (1) masalah keadilan dan kepastian hukum,

(2) masalah *over capacity* penjara/Lembaga pemasyarakatan,

(3) pendekatan yang sangat *state oriented* bukan pada *the best victim interested* sehingga korban hanya sebagai penonton,

(4) penyelesaian yang sangat formal dengan hukum acara yang sifatnya rigid dan membutuhkan waktu yang lama, sehingga mengenyampingkan penyelesaian secara dialogis, musyawarah untuk mufakat antara pelaku dan korban, dan

(5) permasalahan lainnya.

Bahwa mendasar berbagai permasalahan di atas tersebut, kemudian ditemukan pendekatan yang baru (*the new method*) yang lebih baik dan modern dibandingkan pendekatan konvensional. Pendekatan tersebut dikenal dengan sebutan “*Restorative Justice*”. Secara konseptual “*Restorative Justice (RJ) is a way of addressing conflict and crime that enables the person who caused the harm, people who were affected by the harm, and the community to create a meaningful solution*” (<https://cjiwr.com/about-us/what-is-restorative-justice/>). Definisi lain juga mengemukakan bahwa “*Restorative justice refers to “an approach to justice that seeks to repair harm by providing an opportunity for those harmed and those who take responsibility for the harm to communicate about and address their needs in the aftermath of a crime*” (<https://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/rj-jr/index.html>).

Bahwa berdasarkan definisi tersebut, Restorative Justice merupakan:

- a. Cara penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan pidana yang konvensional (*criminal justice system*).
- b. Cara menyelesaian perkara pidana secara musyawarah dan dialogis dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik
- c. Tujuan digunakan restorative justice adalah bukan untuk penghukuman (*punishment*) namun lebih pada pemulihan (*reparation*) akibat terjadinya tindak pidana.

Bawa secara teoritis, ciri dari Restorative Justice adalah sebagai berikut:

- a. *Provides opportunities for victims, offenders, and communities affected by a crime to communicate (directly or indirectly) about the causes, circumstances, and impact of that crime, and to address their related needs.*
- b. *Is based on an understanding that crime is a violation of people and relationships and is based on principles of respect, compassion and inclusivity.*
- c. *Encourages meaningful engagement and accountability and provides an opportunity for healing, reparation and reintegration.*
- d. *Uses processes, including conferences, dialogues and circles, and is guided by skilled facilitators.*
- e. *Is a flexible process and can take different forms depending on the community, program, case, participants, or circumstances.*
- f. *Uses processes that may take place at all stages of the criminal justice system and can be used with adults and youth.*
- g. *Is used in every province and territory and is supported by legislation and federal, provincial and territorial government programs and policies.*

(<https://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/rj-jr/index.html>).

Bawa melihat manfaat dari pendekatan *Restorative Justice* tersebut, maka untuk pertama kali pendekatan tersebut digunakan dalam perkara tindak pidana anak sebagaimana diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam *criminal justice system*, di samping memberikan perlindungan hukum terhadap korban (*victim oriented*). Kemudian, penggunaan *Restorative Justice* mengalami perluasan dengan diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan

kemudian diikuti dengan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Kedua peraturan yang dikeluarkan oleh penegak hukum tersebut merupakan angin segar dari reformasi *criminal justice system* dengan menggunakan paradigma *Restorative Justice*.

Bahwa landasan filosofis dari kedua aturan tersebut adalah perlunya penggunaan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana, karena keadilan restoratif menekankan pemulihan dibandingkan pembalasan dan keseimbangkan perlindungan terhadap korban dan pelaku. Untuk itu, pengutamaan keadilan restoratif merupakan kebutuhan masyarakat dan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan *criminal justice system*.

Bahwa tidak semua perkara pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan berdasarkan keadilan restoratif. Perkara pidana yang dapat ditutup demi hukum dan dihentikan berdasarkan keadilan restoratif adalah perkara pidana yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang berbunyi sebagai berikut:

“Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”.

Persyaratan tersebut juga diatur dalam Pasal 3 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 yang berbunyi “Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:

- a. umum; dan/atau
- b. khusus”.

Lebih lanjut, Pasal 4 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 menentukan “Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. materiil; dan
- b. formil”.

Persyaratan materiil diatur dalam Pasal 5 yakni:

- a. tidak menimbulkan kerensahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Sementara itu, persyaratan formil diatur dalam Pasal 6 yakni :

- a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
- b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.

Bawa untuk mempercepat dan mengoptimalkan penggunaan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana, Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum telah menginisiasi pembentukan “Kampung Restorative Justice”. Hal tersebut dilakukan melalui Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-475/E/Es.2/02/2022 tanggal 08 Februari 2022 tentang Pembentukan Kampung Restorative Justice dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Nomor B-913 /E/Ejp/03/2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Pembentukan Rumah Restorative Justice. Salah satu isi dari Surat Nomor B-475/E/Es.2/02/2022 tanggal 08 Februari 2022 *a quo* adalah meminta Kajari untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat.

Terhadap surat tersebut muncul pertanyaan hukum terkait dengan Apakah “Kampung Restorative Justice” tersebut dapat dibentuk di Kabupaten Gresik?. Terhadap pertanyaan tersebut diberikan argumentasi sebagai berikut:

- a. Secara normatif, Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, telah memberikan urusan konkuren wajib terkait pelayanan dasar kepada Kabupaten Gresik “Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum”. Kewenangan tersebut kemudian dijabarkan dalam Lampiran E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yakni sebagai berikut:

- 1) Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
- 2) Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota.
- 3) Pembinaan PPNS kabupaten/kota.

Senada dengan ketentuan tersebut, Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, telah menentukan salah satu tugas Bupati Gresik adalah “memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat”. Di samping kedua ketentuan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; juga dikenal “urusan pemerintahan umum” yang menurut Pasal 25 ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Umum di daerah. Menurut Pasal 25 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, salah satu urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Bupati Gresik adalah “penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Untuk melaksanakan kewenangan daerah dan tugas Bupati Gresik serta pelaksanaan urusan pemerintahan umum tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik perlu memfasilitasi pembentukan “Kampung Restorative Justice” di Kabupaten Gresik yang diinisiasi oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Fasilitasi pembentukan “Kampung Restorative Justice” tersebut sebagai upaya untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang berpotensi terganggu apabila kejadian tidak sesegera mungkin terselesaikan dengan baik. Fasilitasi tersebut adalah sebagai upaya untuk mencegah terjadinya potensi konflik sosial yang diakibatkan terjadinya tindak pidana di tengah-tengah masyarakat.

- b. Secara pendekatan pragmatis dan analogi, beberapa daerah baik di Provinsi Jawa Timur maupun di luar Jawa Timur telah membentuk “Kampung Restorative Justice”. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

No	Nama Desa/Kelurahan dan Kabupaten	Link Berita

1	Desa Sumberejokulon, Ngunut, Tulungagung	https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-5959554/ini-kampung-restorative-justice-di-jatim-selesaikan-masalah-tanpa-peradilan
2	Kelurahan Pohjentrek, Wirogunan, Tembokrejo di wilayah Kecamatan Purworejo; serta Kelurahan Trajeng dan Mandaranrejo di wilayah Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Tambaan, Ngemplakrejo, Bugul Lor, Pekuncen dan Petamanan di wilayah Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Petahunan, Kecamatan Gadingrejo	https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6035182/kota-pasuruan-miliki-11-kampung-restorative-justice .
3	RJ Pondok Seduluran Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu	https://kejati-jatim.go.id/kajati-resmikan-kampung-restorative-justice-pondok-seduluran-di-kota-batu/
4	Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan	http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/bupati-pasuruan-harap-kampung-restorative-justice-wujudkan-kepastian-hukum
5	Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto	https://jatimpos.co/hukum/8029-kajati-jatim-launching-kelurahan-kranggan-sebagai-kampung-restorative-justice
6	Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen Kota Malang	Sumber: https://mediaindonesia.com/nusantara/478310/kota-malang-kini-miliki-rumah-restorative-justice

Berdasarkan kedua argumentasi hukum di atas, di Kabupaten Gresik dapat dibentuk “Kampung Restorative Justice”.

Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mengoptimalkan “Kampung Restorative Justice”

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, menurut Pasal 12 ayat (1), Pasal 65 ayat (1) huruf b, dan Lampiran E Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Bupati

Gresik diberikan tugas untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta melakukan penanganan konflik sosial. Dalam rangka untuk melaksanakan tugas tersebut, Bupati Gresik perlu memfasilitasi pembentukan “Kampung Restorative Justice” yang diinisiasi oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Perlunya fasilitasi tersebut didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Sebagai upaya untuk membantu kejaksaan dan kepolisian untuk mempercepat penyelesaian perkara pidana di daerah yang memenuhi persyaratan untuk diselesaikan melalui *Restorative Justice*. Semakin cepat suatu perkara pidana diselesaikan dengan baik, maka akibat dari suatu tindak pidana akan segera terpulihkan
- b. Sebagai upaya untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat melalui pelibatan semua pihak dalam penyelesaian perkara pidana, sehingga tidak lagi berorientasi pada state interest, namun berlandaskan pada kepentingan terbaik (the best interest) bagi semua orang untuk mencapai solusi yang paling optimal.
- c. Supaya upaya untuk menjaga ketenteraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Gresik sehingga dapat menjadi modal utama pembangunan Kabupaten Gresik di segala aspek kehidupan. Terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat akan menjadi faktor penghambat pembangunan daerah. Untuk itu melalui pembentukan “Kampung Restorative Justice” yang tujuannya adalah untuk mempercepat terselesaiannya perkara pidana, maka secara langsung dan tidak langsung akan memberikan ketenteraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat
- d. Sebagai upaya untuk mencegah potensi terjadinya konflik sosial yang kemungkinan muncul akibat terjadinya suatu tindak pidana di tengah masyarakat.

Bahwa untuk mengoptimalkan peran dari “Kampung Restorative Justice” tersebut di Kabupaten Gresik maka perlu dilakukan beberapa hal oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, yakni sebagai berikut:

- a. Melakukan Kerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan dalam pembentukan “Kampung Restorative Justice”.
- b. Membentuk Peraturan Bupati Gresik tentang optimalisasi “Kampung Restorative Justice”.

Bahwa Peraturan Bupati Gresik tentang optimalisasi “Kampung Restorative Justice”. Sekurang-kurangnya memuat materi muatan sebagai berikut:

- a. Kewenangan Pemerintah Dearah Kabupaten Gresik
- b. Tim Pelaksana
- c. Pelatihan Penyelesaian Perkara Pidana dengan Restorative Justice
- d. Sosialisasi
- e. Peran Serta masyarakat
- f. Pembinaan dan Evaluasi
- g. Dan Lain-Lain

PENUTUP

“Kampung Restorative Justice” dapat dibentuk di Kabupaten Gresik dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

- a. Secara normatif, Pasal 12 ayat (1), Pasal 65 ayat (1), dan Lampiran E serta Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, memberikan tugas Bupati Gresik untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum berupa penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan kewenangan daerah dan tugas Bupati Gresik tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik perlu memfasilitasi pembentukan “Kampung Restorative Justice” di Kabupaten Gresik yang diinisiasi oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- b. Secara pragmatis dan analogi, di beberapa daerah di Provinsi Jawa Timur seperti Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Batu, Kota Malang, dan lainnya telah dibentuk “Kampung Restorative Justice” yang berfungsi untuk menyelesaikan perkara pidana tertentu yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
3. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
4. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-475/E/Es.2/02/2022 tanggal 08 Februari 2022 tentang Pembentukan Kampung Restorative Justice
5. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Nomor B-913/E/Ejp/03/2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Pembentukan Rumah Restorative Justice